



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.167, 2016

KEMEN-LHK. Kerja Sama. Dalam Negeri.  
Pedoman.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.78/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan rencana, program dan anggaran pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, anggaran, dan pengelolaan kerja sama dalam negeri dan hibah;
- b. bahwa untuk mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dilakukan kerja sama dalam negeri antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mitra;
- c. bahwa kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dan dikelola secara tertib, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang

- Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  7. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/ P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019 ;
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mitra yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum di Indonesia.
3. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
5. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat.
8. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi yang merupakan pemilik perusahaan.
9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Nota Kesepahaman adalah suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian.

11. Mitra adalah pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Pelaksana Kerja Sama adalah pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pihak mitra.
13. Pemantauan Kerja Sama adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan merekam pencapaian kegiatan suatu kerja sama dengan membandingkan atau melihat kesesuaian dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan kerja sama
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit/Satuan Kerja dalam pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri pada Unit/Satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan kerja sama dalam rangka menunjang kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB III  
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 3

Kerja sama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. efisiensi, yaitu dapat menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya minimal tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal;
- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni para pihak dalam melakukan kerja sama;
- d. saling menguntungkan, yaitu Pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- g. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- h. transparan, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama;
- i. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; dan
- j. kepastian hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. bentuk, subyek dan obyek kerja sama;
- b. tata cara pengajuan permohonan kerja sama;
- c. tata cara pelaksanaan.

Pasal 5

Bidang Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- b. konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung;
- d. pengelolaan hutan produksi lestari;
- e. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya;
- g. pengendalian perubahan iklim;
- h. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
- i. penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- j. penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan;
- l. kesekretariatan; dan
- m. pengawasan.

BAB IV

BENTUK, SUBYEK DAN OBYEK KERJA SAMA

Pasal 6

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk:

- a. kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Instansi Pemerintah;

- b. kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Organisasi Masyarakat;
- c. kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Lembaga Nirlaba;
- d. kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Perorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pimpinan tertinggi dari suatu institusi yang menjadi subjek kerja sama yaitu:
  - a. Menteri;
  - b. Gubernur;
  - c. Bupati;
  - d. Walikota;
  - e. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
  - f. Pimpinan Lembaga Nirlaba;
  - g. Pimpinan BUMN, BUMD dan BUMS; dan
  - h. Perorangan yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama di Tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selain dilaksanakan oleh Menteri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan;
  - b. Sekretaris Direktorat Jenderal/SekItjen/Direktur/SekBadan/Kepala Pusat/Kepala Biro/Kepala Balai Besar; atau
  - c. Kepala Balai;sesuai kewenangannya.

#### Pasal 8

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang dilaksanakan oleh Kementerian, dapat berupa:



- a. kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri atau kerja sama Tingkat Menteri;
- b. kerja sama yang ditandatangani oleh Eselon I atau kerja sama Tingkat Eselon I;
- c. kerja sama yang ditandatangani oleh Eselon II;
- d. kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala Balai.

## BAB V

### TATA CARA PENGAJUAN KERJA SAMA

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan kerja sama, dilakukan tata cara kerja sama sebagai berikut:

- a. penyusunan proposal kerja sama;
- b. mekanisme pengajuan kerja sama;
- c. kelengkapan administrasi; dan/atau
- d. verifikasi;

#### Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, para pihak yang akan melakukan kerja sama wajib membuat perencanaan kerja sama, yang meliputi :
  - a. perencanaan teknis; dan
  - b. perencanaan sumber pendanaan.
- (2) Mekanisme pengajuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan berdasarkan bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Instansi Pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga nirlaba, maupun perorangan swasta dapat mengajukan kerja sama kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Dalam mengajukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kelengkapan administrasi, antara lain :

- a. peta wilayah administrasi dengan skala menyesuaikan wilayah kerja sama;
  - b. rekomendasi dari instansi berwenang terkait;
  - c. risalah umum wilayah kerja sama; dan/atau
  - d. besaran anggaran program kerja sama.
- (5) Berdasarkan usulan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Jenderal dengan melibatkan Eselon I terkait.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pencermatan terhadap:
- a. proposal kerja sama;
  - b. kelengkapan administrasi kerja sama;
  - c. penilaian terhadap perencanaan dan kelengkapan administrasi kerja sama;
  - d. rancangan naskah perjanjian kerja sama;
  - e. penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran belanja kegiatan; dan
  - f. kelengkapan administrasi keuangan.

## BAB VI

### TATA CARA PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan Kerja Sama

#### Pasal 11

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilaksanakan dengan tahapan:
- a. surat pengajuan kerja sama;
  - b. penyiapan Nota Kesepahaman;
  - c. penandatanganan Nota Kesepahaman;
  - d. penyiapan perjanjian kerjasama;
  - e. penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
  - f. pelaksanaan.
- (2) Dalam hal tertentu, kerja sama dapat dilakukan tanpa harus menempuh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Kerja Sama

Pasal 12

Hasil kerja sama yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dimanfaatkan untuk:

- a. bahan penyusunan sistem database secara berseri;
- b. memperoleh data, informasi, rekomendasi, ilmu pengetahuan, teknologi, formula, bahan, produk, beasiswa, dan kekayaan intelektual lainnya;
- c. publikasi oleh para pihak;
- d. acuan maupun dasar dalam menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. mendukung pencapaian target Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- f. pengusulan atas hak kekayaan intelektual.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 13

Pemantauan Kerja Sama dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Cq. Biro Perencanaan dan Unit Kerja yang menangani kerja sama pada Eselon I terkait.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Cq. Biro Perencanaan dan dapat melibatkan unsur Eselon I terkait.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan untuk perpanjangan atau penyusunan kerja sama selanjutnya.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaporan dapat dilakukan secara berjenjang, yaitu:
  - a. Eselon III menyampaikan laporan Pelaksanaan Kerja Sama kepada Eselon II yang bersangkutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - b. Eselon II menyampaikan laporan Pelaksanaan Kerja Sama kepada Eselon I dan Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan menyampaikan hasil kerja sama kepada Sekretaris Jenderal (Biro Perencanaan) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - c. Eselon I menyampaikan laporan Pelaksanaan Kerja Sama kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Sekretaris Jenderal (Biro Perencanaan) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan atas Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2016



DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DA HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 NOMOR : P.78/Menlhk-Setjen/2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN  
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Format : Nota Kesepahaman

	<p>NOTA KESEPAHAMAN ANTARA</p> <p>.....</p> <p>DENGAN</p> <p>.....</p> <p>TENTANG</p> <p>.....</p> <p>Nomor : .....</p> <p>Nomor : .....</p>	
--	--	--

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ...., selaku ....., dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama ....., berkedudukan di .....  
....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ...., selaku ....., dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama ....., berkedudukan di .....  
....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa kegiatan .....

.....

..

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang “.....” dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama .....

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) .....
- (2) .....
- (3) Dst.

Pasal 3

POKOK-POKOK KESEPAHAMAN

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....

Pasal 4

TINDAK LANJUT

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan ditandatangani oleh ..... dan .....  
.....

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) .....
- (2) .....



Pasal 6  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

Format : Perjanjian Kerja Sama.

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA

.....

DENGAN

.....

Nomor : PKS.           /BPDAS-CTW.1/2015

Nomor :

TENTANG

.....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....

Alamat : .....

Jabatan : ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : .....

Alamat : .....

Jabatan : ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara ..... dengan ..... Nomor ..... tentang .....

Dengan mengingat ketentuan sebagai berikut :

1. ....

2. ....

3. ....

Berdasarkan hal-hal di atas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama dalam .....

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja sama untuk .....

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

- (1) .....
- (2) .....
- (3) dst.

Pasal 3

Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban :

- a. ....
- b. ....
- c. dst.

(2) PIHAK KEDUA, mempunyai kewajiban :

- a. ....
- b. ....
- c. Dst.

(3) PARA PIHAK mempunyai kewajiban :

- a. ....
- b. ....

Pasal 4

Hak Para Pihak

PARA PIHAK mempunyai hak :

- 1. ....
- 2. ....

## Pasal 5

## Koordinasi

PARA PIHAK melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi  
.....

## Pasal 6

## Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku untuk ..... tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka perjanjian kerja sama ini batal demi hukum.

## Pasal 7

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) .....
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan;
  - a. ....
  - b. ....
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu ..... hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran perjanjian kerja sama;
- (5) Dst.

Pasal 8  
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. ....; dan
- b. ....

Pasal 9  
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK;
- (3) ..... dst

Pasal 10  
Pembiayaan

.....

Pasal 11  
Korespondensi

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam .....dengan alamat sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU
    - Nama : .....
    - Alamat : .....
  - b. PIHAK KEDUA
    - Nama : .....
    - Alamat : .....

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Pasal 12

Aturan Peralihan

.....

Pasal 13

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibubuhi materai cukup, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : P.78/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI  
TAHUN ....

1. Nama kerja sama :
2. Mitra :
3. Nomor Naskah Perjanjian :
4. Nomor Register :
5. Sasaran (Renstra Kementerian LHK) :
6. Program (Renstra Kementerian LHK) :
7. Instansi Pelaksana :
8. Jangka waktu pelaksanaan :
9. Lokasi :
10. Contact Person :
11. Alokasi Dana Total :
12. Tujuan Pelaksanaan :
13. Output yang diharapkan :
14. Indikator Kinerja Output :
15. Kegiatan Pokok :
16. Alokasi Anggaran Tahun 20... :
17. Realisasi Keuangan s/d ... :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA